

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang secara alamiah memiliki kebebasan. Rousseau berpendapat bahwa keadaan alami manusia merupakan keadaan yang non-sosial, di mana manusia yang dalam banyak hal masih mirip dengan binatang hidup terpisah dari satu sama lain, tanpa akal dan tanpa bahasa. Dalam keadaan alami tersebut, hubungan yang ada lebih bersifat kekuatan, bukan hubungan kekuasaan. Karena manusia bebas tidak ada yang dapat mengekang keinginan mereka, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Kemampuan untuk memiliki keinginan dan menetapkan tujuan merupakan hal yang dimiliki oleh setiap individu. Inilah dasar dari kesetaraan manusia yang alami. Meskipun ada orang-orang yang berhasil mencapai tujuan dan memenuhi keinginan mereka, sementara yang lain tidak, perbedaan dalam kekuatan, keterampilan, dan kepandaian yang menciptakan ketidakseimbangan tidak menghapus hakikat kesetaraan yang mendasar ini. Setiap orang, tanpa memandang siapa mereka, memiliki kebebasan yang sama mereka semua memiliki kemampuan untuk menentukan nasib masing-masing, meskipun hanya sedikit yang mampu mewujudkannya.¹

¹ Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, *Kontrak Sosial* (Jakarta: PT. DIAN RAKYAT, 2010), p. 11–12.

Namun, kebebasan menjadi masalah ketika kita membahasnya dalam konteks politik. Hubungan politik tidak dapat disamakan dengan hubungan kekuatan. Kekuatan merujuk pada kemampuan fisik, yang sama sekali tidak terkait dengan hukum. Jika segala sesuatu bergantung pada kekuatan, maka kita dapat menganggap bahwa kita masih berada dalam keadaan alami.

Keadaan politik tidak dapat dipaksakan sebagai satu-satunya solusi untuk masalah, karena kondisi tersebut diinginkan oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Manusia, ketika meninggalkan keadaan bebas mereka, melakukannya berdasarkan keputusan yang dipengaruhi oleh kehendak tertentu. Mereka memilih untuk berkomitmen pada sistem tersebut agar dapat merasakan lebih banyak kenyamanan, seperti perdamaian dan keamanan, yang tidak dijamin dalam keadaan alami mereka. Dengan demikian, pertanyaan mengenai keabsahan kekuasaan menemukan jawabannya, yang bertentangan dengan tradisi yang menganggap sumbernya berasal dari Tuhan. Otoritas politik yang sah hanya dapat dijalankan melalui kesepakatan dari semua yang berada di bawahnya. Dengan kata lain, hanya persetujuan rakyatlah yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan yang ada.²

Muncul sebuah pertanyaan mengenai bagaimana manusia dapat mencapai kesepakatan dalam membentuk otoritas politik dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat dipatuhi. Satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang rela mengorbankan kebebasannya tanpa mengharapkan imbalan yang setimpal.

² Hidayat, *Kontrak Sosial*, p. 12.

Masuk ke dalam masyarakat yang berpolitik, yang memerlukan pengorbanan, tidak akan berhasil tanpa adanya jaminan. Pembentukan keadaan politik yang dilakukan oleh individu-individu setara secara otomatis menciptakan kewajiban timbal balik. Salah satu perjanjian dasar yang melahirkan masyarakat itu adalah kontrak dalam ranah hukum.³

Masyarakat merupakan salah satu kata yang sering di gunakan oleh manusia untuk menyebut sekelompok-sekelompok kehidupan manusia baik secara tulisan ilmiah maupun secara perkataan sehari-hari. Dalam bahasa inggris, menggunakan istilah society, yang pada awalnya berasal dari kata socius (kawan), sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu syaraka yang memiliki arti ikut serta, berpartisipasi.⁴

Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat terbentuk dan saling membentuk dalam upaya untuk saling menguatkan, menolong, dan menyempurnakan satu sama lain. Konsep silaturahmi, yang dimulai dari hubungan dengan orang-orang terdekat, baik secara genetik maupun geografis hingga menjangkau mereka yang paling jauh, mencerminkan betapa pentingnya keberadaan hidup bermasyarakat.

Ada istilah lain yang merujuk pada masyarakat, yaitu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang pemikiran yang membahas hubungan sosial antar manusia serta kehidupan kolektif mereka dalam berbagai dimensinya.

³ Zikraini Alrah, 'Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau', 1.1 (2019), p. 2–3.

⁴ Emilia Susanti, *Antropologi Sosial Budaya* (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), p. 20-21.

Dalam filsafat sosial, dibedah berbagai persoalan manusia yang berkaitan satu sama lain dalam ikatan yang membentuk suatu masyarakat atau kesatuan sosial. Ia juga menjelajahi nilai-nilai dasar yang menyatukan individu-individu tersebut, cara mempertahankan kesatuan sosial, serta batasan dan potensi dalam pengembangan diri mereka. Dengan demikian, filsafat sosial dapat dipahami sebagai upaya filsuf untuk memberikan bimbingan dan solusi dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang ada.⁵

Pandangan tentang masyarakat telah melahirkan beragam mazhab pemikiran yang sering kali bertentangan satu sama lain. Dalam menelusuri sejarah klasik, kita menemukan banyak pemikir yang mencetuskan gagasan-gagasan kontroversial mengenai masyarakat. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman tentang konsep masyarakat itu sendiri. Dialektika pemikiran yang muncul menandakan bahwa masyarakat adalah suatu topik yang mendalam dan filosofis. Jika kita melihat perkembangan konsep masyarakat di Barat, kita dapat menyaksikan bahwa studi mengenai struktur dan fungsi masyarakat telah menjadi masalah sosiologis yang menginspirasi karya-karya para pelopornya, termasuk para ahli teori kontemporer. Pendekatan ini berakar dalam sosiologi, dimulai dari karya Auguste Comte (1798-1857). Comte memandang sosiologi sebagai studi tentang statika dan dinamika sosial; dalam kajiannya, dia menganggap masyarakat sebagai entitas yang serupa dengan

⁵ Dwi Siswanto, 'Sosialitas Dalam Perspektif Sosial', *Jurnal Filsafat*, 36 (2004), p. 68.

organisme hidup. Meskipun demikian, Comte tidak sepenuhnya mengembangkan tesis ini.⁶

Negara Barat yang semula berada pada fase kegelapan berawal dari proses interaksi peradaban besar yang telah ada sebelumnya. Peradaban itu terdiri atas: Yunani-Romawi, Judeo-Kristiani dan Islam.⁷ Setelah runtuhnya tiga peradaban besar itu, memberi puput penyubur bagi tumbuhannya suatu peradaban baru di Barat. Masa kegelapan yang panjang di Negara Barat membuat mereka ingin terlepas dari masa kegelapan itu dengan mereka belajar dari kemajuan serta keunggulan peradaban sebelumnya. Alfred North Whitehead (*Filsuf Terkenal AS*) menyatakan, sejarah seluruh filsafat Barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki Plato dan Aristoteles. Melalui pemikiran Plato dan Aristoteles, peradaban Yunani klasik mempengaruhi secara substansial dan signifikan lahirnya peradaban Renaisans (abad 14-16).⁸

Namun setelah abad renaisans, muncul abad modern yang berfokus dapat nilai-nilai kemanusiaan yang pada abad pertengahan hal ini terabaikan. Banyak pemikiran-pemikiran yang muncul di abad modern ini, salah satunya tentang konsep masyarakat dan negara. Sebelumnya, pada abad klasik Aristoteles menyatakan kemunculan negara karena adanya konsepsi bersama antar individu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia, karena manusia

⁶ Akilah Mahmud Sulfan, 'Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)', *Jurnal Aqidah*, IV (2018).

⁷ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat. Sejarah, Filsafat, Ideologi Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), p. 1.

⁸ Kabul Budiono, *Teori Dan Filsafat Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012), p. 84.

merupakan *Zoon Politicon* tidak dapat hidup sendiri dan memiliki sifat saling ketergantungan antar individu.

Dimasa modern ini, banyak diantara tokoh-tokoh yang membahas tentang masyarakat dan negara, seperti Pierre Bayle, Baron de Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau, dan lainnya. Menurut Pierre sebuah negara ateistis dan baik secara moral itu mungkin ada, karna manusia itu sendiri lebih di gerakkan oleh naluri-naluri alamiahnya dibandingkan dengan naluri teologinya. Meskipun demikian, penulis tertarik dengan salah satu tokoh di atas yaitu Jean Jacques Rousseau.

Jean Jacques Rousseau dikenal sebagai pelopor teori politik dan penyelenggaraan negara. Ia adalah seorang pemikir Prancis yang berasal dari Swiss, dengan pandangan yang mencakup berbagai bidang, seperti filsafat, kesusastraan, dan politik. Rousseau juga diakui sebagai bapak gerakan romantik.⁹ Rousseau memang sangat terkenal pada zamannya, terutama berkat karya-karyanya yang ditulis dalam bahasa Prancis, bahasa yang diakui sebagai bahasa peradaban Eropa. Selain itu, ia juga merupakan sosok penting yang berpengaruh dalam revolusi di Prancis.

Untuk menciptakan keselarasan didalam banyaknya perbedaan fitrah manusia, maka sebuah masyarakat harus dibangun atas dasar kehendak umum. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa seseorang menganggap dirinya tuan atas yang lain, menghindari perbudakan dan ketimpangan sosial lainnya.

⁹ Syam, p. 149.

Kehendak umum inilah yang menjadi integrasi sosial dalam pandangan J.J Rousseau, sehingga penyelenggaraan suatu Negara tidak atas dasar paksaan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan dengan adanya kontrak atau perjanjian sosial. Negara ideal bagi Rousseau haruslah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena Negara yang luas akan menyukarkan penyertaan rakyat dan negara yang terlalu luas sulit untuk mempertahankannya.¹⁰ Rousseau dalam praktiknya menolak adanya lembaga perwakilan rakyat dituntun untuk berkiprah langsung didalam kegiatan pemerintah dan membuat suatu keputusan serta mempertanggung jawabkan apa yang telah diputuskannya.

Dengan demikian, penulis akan mengangkat sebuah tema manusia dan kebebasan politik dalam kontrak sosial J.J Rousseau. Bagi penulis pembahasan kontrak sosial sangat relevan untuk dianalisis karena penulis berkeinginan untuk mengamati gagasan mengenai manusia dan kebebasan politik yang dikemukakan oleh Rousseau dalam situasi sosial saat ini.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Setelah pemaparan latar belakang diatas, agar pembahasan menjadi sistematis dan masalah tidak melebar, maka peneliti akan memberikan rumusan dan batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan J.J Rousseau terhadap kontrak sosial modern? Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negara Barat* (Bandung: Mizan, 1999), p. 156.

1. Bagaimana Konsep Manusia dan Kebebasan Politik dalam Perspektif Kontrak Sosial J.J Rousseau?
2. Bagaimana Hubungan Manusia dan Kebebasan Politik dalam Perspektif Kontrak Sosial J.J Rousseau?
3. Bagaimana Implikasi Manusia dan Kebebasan Politik dalam Perspektif Kontrak Sosial J.J Rousseau?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan dan batasan masalah diatas, berikutnya penelitian ini membutuhkan tujuan penelitian yang berfungsi untuk memperjelas apa yang ingin dicapai dan diperoleh dalam penelitian.¹¹ Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Memahami Konsep Manusia dan Kebebasan Politik dalam Perspektif Kontrak Sosial J.J Rousseau.
2. Untuk Memahami Hubungan Manusia dan Kebebasan Politik dalam Perspektif Kontrak Sosial J.J Rousseau.
3. Untuk Memahami Implikasi Manusia dan Kebebasan Politik dalam Perspektif J.J Rousseau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak manfaat, baik bagi individu, akademi, dan segelintir orang yang memang tertarik terhadap kajian peneliti lakukan. Berikut

¹¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendetaan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Ed. Ahmad Fawaid, 3rd Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), p. 166.

adalah beberapa manfaat penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambahkan wawasan penulis dan pembaca dalam memahami pemikiran J.J Rousseau.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan akademisi dalam bidang pemikiran politik dan sejarah.
- c. Mendeskripsikan latar belakang pemikiran J.J Rousseau.

2. Manfaat Praktis

- a. Mempublikasikan teori-teori yang bisa dijadikan landasan dalam aspek sosial maupun politik.
- b. Membandingkan antara teori-teori yang ada dengan kondisi kekinian yang masih relevan untuk bisa dijadikan sandaran.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

E. Penjelasan Judul

1. Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau adalah seorang filosof Prancis dari abad pencerahan (Age of Reason). Rousseau lahir tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa atau Geneva, Swiss. Ia meninggal dunia tahun 1778 di Erminonville, Prancis. Karya-karya beliau sangatlah bergema salah satunya, *Discourse of the Origin*

of Inequality (1775), *La Nouvelle Holoise* (1761), *The Social Contract* (1762), *Emile* (1762), dan *Confessions* (1770).¹²

2. Kontrak Sosial

Kontrak sosial terdiri dari dua kata, kontrak dan sosial. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kontrak mengandung arti perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya, atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.¹³ Kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat. Melalui kontrak sosial masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.¹⁴

3. Manusia dan Kebebasan

Manusia dalam keadaan alaminya, sebelum terbentuknya masyarakat. Dalam pandangannya, individu pada saat itu belum terikat oleh hukum dan struktur sosial yang membatasi kebebasan mereka. Kebebasan alami adalah hak untuk bertindak sesuai dengan kehendak hati tanpa adanya batasan dari pihak lain. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, kebebasan individu sering kali dibatasi oleh hukum dan struktur sosial yang ada. Meskipun kebebasan alami ini mungkin hilang dalam konteks masyarakat

¹² Harold H. Titus, *Persoalan Persoalan Filsafat* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), p. 49.

¹³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), p. 458.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), p. 69.

yang kompleks, masih terdapat peluang untuk mencapai kebebasan yang lebih tinggi, yaitu kebebasan politik, melalui pengaturan sosial yang adil. Kebebasan merupakan kata turunan dari bentuk dasar bebas, yang menggambarkan kondisi lepas sepenuhnya, tanpa halangan atau gangguan. Dalam keadaan demikian, seseorang dapat bergerak, bertindak, dan berbicara dengan bebas. Selain itu, istilah bebas juga berarti tidak terikat oleh aturan tertentu, atau merdeka dari penjajahan dan pengaruh negara asing.¹⁵

4. Kebebasan politik

Kebebasan politik adalah sebuah kondisi yang tidak hanya ditentukan oleh tidak adanya campur tangan dari luar, tetapi juga melibatkan hak untuk berpartisipasi dalam tindakan hukum dan pengambilan keputusan politik. Kebebasan ini terwujud melalui peran aktif individu dalam masyarakat yang terorganisir secara kolektif. Ini adalah kebebasan yang sejalan dengan hukum yang telah disepakati bersama, yang muncul dari kehendak bersama. Dalam konteks ini, kebebasan bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang berkontribusi pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, kebebasan tersebut ditemukan dalam keterlibatan aktif individu dalam masyarakat dan negara, bukan sekadar kebebasan untuk bertindak tanpa batas.¹⁶

¹⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Konsep Kebebasan Manusia', *Sustainability*, 2019, p. 31.

¹⁶ Fransesco Ranubaya, Nikodemus, and Yohanes Endi, 'Kebebasan Politik Menurut Hannah Arendt Dan Relevansinya Bagi Masyarakat Indonesia', *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15.2 (2023), 121–147 <<https://doi.org/10.32734/politeia.v15i2.10206>>.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan eksplorasi terhadap buku, hasil penelitian, karya ilmiah, atau sumber lain yang penulis gunakan sebagai referensi atau perbandingan dalam penyelenggaraan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian Kontrak Sosial Rousseau sudah ada sebelumnya, tetapi mempunyai fokus yang berbeda dari beberapa aspek penelitiannya. Dalam mengadakan penelitian sebelumnya, penulis melakukan kajian ulang untuk mencegah kemungkinan adanya kesamaan. Selain itu, penelitian tersebut juga bertujuan untuk memahami aspek-aspek yang membedakan, sehingga dapat menghindari pengulangan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam konteks ini, penulis merujuk pada beberapa sumber sebagai acuan atau pembanding.

Setelah peneliti menelusuri apakah sudah ada penelitian terdahulu dan sekarang yang membahas topik yang serupa dengan topik yang akan peneliti teliti maka ditemukan sebagai berikut:

Pertama, Pembontakan GAM di Aceh Dalam perpesktif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau. Karya ilmiah skripsi yang di tulis oleh Fani Nadia, tahun 2020, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep keadilan menurut Jean Jacques Rousseau dan untuk mengetahui pemberontakan GAM di Aceh dalam perspektif konsep keadilan Jean Jacques Rousseau. Hasil penelitian ini ialah bahwa konsep keadilan menurut Rousseau adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya dan keadilan untuk meminta kepada setiap

setiap orang apa yang telah dia berikan, kovensi dan hukum diperlukan untuk menyatukan hak dengan kewajiban dan mengembalikan keadilan pada setiap masyarakat. Berbeda dengan masyarakat Aceh pada masa pemberontakan GAM di Aceh yang tidak mendapatkan keadilan dan hanya mendapat kekerasan dan penganiyaan yang sangat memprihatinkan dan kejadian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Dalam konflik Aceh tidak terdapat keadilan karena terjadi ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih mementingkan salah satunya yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak adil kepada masyarakat Aceh pada segala aspek seperti ekonomi dimana sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran tanpa ada pembagian yang sama rata antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh.¹⁷

Pemerintahan pusat tidak dapat dibenarkan bagi masyarakat Aceh dari segala sudut pandang, terutama dari sudut pandang keuangan dimana aset-aset umum Aceh dimanfaatkan dalam skala besar tetapi tanpa bagi hasil yang setara dari pemerintahan pusat dan Pemerintahan Rakyat NAD (Nangroe Aceh Darussalam). Menurut Fink, Rousseau membutuhkan gaya hidup sehat dan peluang nyata di bidang lokal yang mendasar. Masyarakat terbentuk dari kesepakatan bersama. Perjanjian tersebut tidak bertujuan untuk membatasi namun memberikan peluang dalam struktur yang paling penting. Masyarakat harus menjadi penduduk terlebih dahulu sebelum menjadi individu dengan segala

¹⁷ Fani Nadia, “Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dengan Perspektif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh’, 2020, p. 73.

kebebasannya.¹⁸ Orang-orang saat ini tidak hanya mempunyai status politik tetapi juga kedudukan sosial sebagai “seorang individu” dengan hak yang setara. Rousseau percaya bahwa keadilan tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang kaya dan berpendidikan, seperti dalam pendapat Locke, namun termasuk untuk mereka yang kurang mampu dan kurang informasi. Terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak menawarkan kesepakatan yang tulus, Rousseau berpendapat bahwa penolakan terhadap isu-isu pemerintahan adalah hal yang biasa terjadi pada kelompok minoritas tertentu.¹⁹ Dalam isu-isu politik pada umumnya terdapat keuntungan dan kerugian dalam membicarakan suatu isu yang menimbulkan pertanyaan, namun mencari pilihan terbaik demi kepentingan semua orang tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan masing-masing.²⁰

Kedua, Konsep Pendidikan Anak Menurut Jean Jacques Rousseau, Karya ilmiah yang ditulis oleh Hiasintus Eko Pompang, tahun 2018, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.²¹ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan atau asumsi mendasar dari Rousseau yang membahas tentang antropologi dan secara epistemologi mengarah pada bagaimana cara anak belajar. Asumsi-asumsi

¹⁸ Sebagaimana dikutip oleh Fabian Schuppert dalam *Freedom, Recognition and Non-Domination: A Republican Theory of (Global) Justice* (New York London: Spireger, 2014), p. 17.

¹⁹ Sebagaimana dikutip oleh Daya Negri Wijaya, *Dalam Jean Jacques Rousseau Dalam Pemerintahan Mayoritas*, Edisi Legi: 14-19, Kajian Ilmu Politik Indonesia, no. 1 (Januari 2016).

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Charles F. Andrain dan James T. Smith, *Dalam Sistem Berbasis Suara Politik: A Mirip O, Trust, And Civil Rights: A Relative Outline* (America: College Press, 2006), p. 98.

²¹ Hiasintus Eko Pompang, *'Konsep Pendidikan Anak Menurut Jean Jacques Rousseau (Suatu Kajian Filosofis Buku i-Iii Dalam Emile)'* (Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2018).

ini pada sifat manusia terkait dengan perkembangan peradaban manusia yang sangat cepat terutama pada zaman modern ini. Tujuan hidup manusia yang semula baik direduksi hanya oleh berbagai perkembangan peradaban sehingga membuat manusia semakin meninggalkan keutuhan dirinya sebagai manusia yang bebas, otonom dan secara kodrat baik.

Ketiga, Hubb Al- Wathan Min Al- Iman Dalam Perspektif Nasionalisme Jean Jacques Rousseau. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Hasbi Ni'ami Sihab, tahun 2024, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif sebagai upaya untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam serta dapat memberikan pemahaman yang utuh dari kedua konsep tersebut. Setelah dianalisis secara mendalam menghasilkan beberapa temuan yaitu; Pertama, Nasionalisme Kewarganegaraan Rousseau adalah gagasan pentingnya kebersamaan dalam membangun negara yang adil yang mengakar dari partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Hubb aL-Waṭhan Min aL-Īmān adalah seruan untuk merajut kebersamaan itu dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kedua, cita-cita Kontrak Sosial Rousseau adalah kehendak umum mengalahkan kehendak pribadi, atau kehendak kolektif mengalahkan kehendak individual untuk melahirkan perubahan kearah yang lebih baik. Hubb aL-Waṭhan Min aL-Īmān merealisasikan itu diantaranya dengan lahirnya fatwa resolusi jihad yang melibatkan banyak pihak dengan berhasil membebaskan diri dari cengkraman para penjajah NKRI. Dan ketiga, Nasionalisme Hubb aL-Waṭhan Min aL-Īmān yang menyangkut

Agama Sipil tidak lain adalah menerima secara konsekuensi dari segala bentuk keberagaman diantaranya dengan mementingkan nilai etika sosial sebagai upaya menjaga kebersamaan dalam keberagaman yang ada, terlebih di Negara Indonesia yang menjadi tempat bernaungnya berbagai keyakinan dan agama, sehingga dapat hidup berdampingan tanpa mempersoalkan keyakinannya masing-masing.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang sub bahasan dalam skripsi ini, penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan yang berdasarkan pokok permasalahan, sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika kepenulisan.

Bab II, Merupakan biografi J.J Rousseau yang memuat latar belakang pendidikan, karya-karya dan pengaruh pemikiran J.J Rousseau.

Bab III, Merupakan pembahasan tentang kontrak sosial J.J Rousseau yang memuat membahas tentang kontrak sosial secara umum, dasar dan fondasi (Kontrak Sosial), dan konsep kontrak sosial J.J Rousseau.

Bab IV, Merupakan hasil penelitian yaitu kontrak sosial perspektif J.J Rousseau, yang memuat interaksi manusia dan kebebasan politik dalam kontrak sosial J.J Rousseau. Membahas tentang konsep, hubungan, implikasi (manusia dan kebebasan politik dalam kontrak sosial J.J Rousseau).

Bab V, Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian dan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya.

